



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta arus globalisasi, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung telah diatur dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan nasional pada satuan atau program pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Tujuan ...

10. Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
18. Taman ...

18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Penjaminan ...

27. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
28. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29. Kompetensi abad 21 adalah kondisi kemampuan manusia pada abad 21 (dua puluh satu) yang mencakup kemampuan dalam komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif.
30. Fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.
31. Bandung Masagi adalah muatan kurikulum lokal untuk membangun karakter silih asih, asah, asuh, dan silih wawangi melalui penguatan religi, bela negara, cinta budaya Sunda dan menjaga lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menata Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjadi landasan dan dasar hukum dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota;
- c. memantapkan ...

- c. memantapkan Daerah Kota sebagai Kota Pendidikan yang memastikan semua penduduk Daerah Kota mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pendidikan Nonformal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis karakter.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan;
- c. keseimbangan, keserasian, keselarasan;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- f. kearifan lokal dan kebangsaan.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat; dan
- c. Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. kebijakan Daerah Kota di bidang Pendidikan;
- b. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah Kota;

c. mutu ...

- c. mutu, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat di Daerah Kota; dan
- d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 7

Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerah Kota untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi masyarakat di Daerah Kota.

Pasal 9

Wali Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Daerah Kota bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kebijakan manajemen pendidikan, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta pengembangan bahasa dan sastra Daerah Kota.
- (2) Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;

c. Rencana ...

- c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah Kota;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
 - e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kota; dan
 - f. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Pemerintahan Daerah Kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah Kota;
 - c. satuan pendidikan di Daerah Kota;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah Kota;
 - f. peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Daerah Kota;
 - g. orang tua/wali peserta didik di Daerah Kota; dan
 - h. masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan:
- a. target tingkat partisipasi Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar;
 - b. target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan, meliputi:
 - 1. antarkecamatan;
 - 2. antarkelurahan; dan
 - 3. antara laki-laki dan perempuan;
 - 4. target tingkat rata-rata lama sekolah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (3) Pencapaian target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
- (4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus untuk satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (5) Peserta didik pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (6) Peserta didik layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari peserta didik yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD diluar belanja tidak langsung yang ditetapkan dan dipenuhi secara bertahap.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan untuk:
 - a. wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - b. rintisan wajib PAUD 1 (satu) tahun;
 - c. subsidi bagi kelangsungan pendidikan Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu baik bagi peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat; dan
 - d. peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerinah Daerah Kota dan Masyarakat dipergunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota.

(4) Alokasi ...

- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri maupun swasta berupa bantuan beasiswa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan pelayanan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal tanpa pungutan, untuk:
 - a. peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu; dan
 - b. peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal sesuai dengan pertumbuhan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan perkembangan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan dapat mengembangkan model bangunan yang memiliki kekhasan Daerah Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik dan mahasiswa warga Daerah Kota berprestasi.
 - (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kota kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dengan ketentuan:
 - a. pendidik yang memiliki Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan;
 - b. pendidik yang melaksanakan tugas mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu;
- b. tenaga ...

- c. tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas paling sedikit 37,5 (tiga puluh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa, subsidi honorarium, dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi untuk lahan dan pengembangan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

Pasal 16

Wali Kota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat membantu akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, sertifikasi kompetensi pendidik, dan/atau sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong dan memfasilitasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bagi anak usia dini dan usia sekolah.
- (2) Pendidikan agama dan keagamaan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (3) Pendidikan agama dan keagamaan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional dan program pembelajaran yang berlaku di jenis, jenjang, dan satuan pendidikan masing-masing.
- (4) Pendidikan agama dan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal dan informal disesuaikan dengan program masing-masing lembaga keagamaan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan di Daerah Kota sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan/atau organisasi profesi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. evaluasi ...

- c. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, atau organisasi profesi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
- a. tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional;
 - b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - c. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan Inovatif;
 - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
 - e. tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat Daerah Kota, nasional, regional dan global.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Wali Kota untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Satuan Pendidikan oleh Masyarakat

Pasal 21

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat sasaran, proporsional dan akuntabel.

Pasal ...

Pasal 22

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan di Daerah Kota dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi yang orang tua/walinya tidak mampu dan/atau peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 24

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menjamin pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang dikelolanya dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan di Daerah Kota serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib memfasilitasi akreditasi Satuan Pendidikan yang dikelolanya.

Pasal ...

Pasal 26

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan pedoman kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - b. komite sekolah pada satuan pendidikan;
 - c. peserta didik pada satuan pendidikan;
 - d. orang tua/wali peserta didik pada satuan pendidikan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan; dan
 - f. pihak lain yang terkait dengan satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pengelolaan satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penerapan manajemen berbasis sekolah harus didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - b. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi ...

- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan dan Dinas;
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian; dan
- f. partisipatif yaitu melibatkan orang tua melalui komite sekolah di dalam mengembangkan berbagai program dan kegiatan sekolah.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang diselaraskan dengan kebijakan Daerah Kota dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
 - a. rencana strategis satuan pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan; dan
 - d. peraturan satuan pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memiliki kewenangan merumuskan kebijakan secara mandiri, meliputi:
 - a. program, kegiatan dan anggaran;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal;
 - d. sistem penjaminan mutu;
 - e. kemitraan ...

- e. kemitraan, kolaborasi, dan jejaring ekosistem pendidikan;
 - f. pengembangan kreativitas dan inovasi; dan
 - g. evaluasi serta rencana tindak lanjut.
- (4) Perumusan Kebijakan Pendidikan dilakukan melalui musyawarah dengan Dewan Guru, tenaga kependidikan, serta melibatkan Komite Sekolah untuk dilaporkan dan mendapatkan pengesahan Dinas.
- (5) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
- a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Komite Sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan kebijakan Nasional dan Daerah Kota.

Pasal 29

- (1) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dapat menjalankan fungsi pengelolaan anggaran dan barang untuk dan atas nama Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala satuan pendidikan berkewajiban melakukan evaluasi dan supervisi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala satuan pendidikan memiliki otonomi yang dilindungi Undang-Undang sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal ...

Pasal 30

- (1) Dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa yang menjadi kebutuhan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Daerah Kota, dilaksanakan menurut tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola keuangan dan aset Daerah Kota yang dikelola oleh satuan pendidikan wajib mengikuti tatacara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara berkeadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin, dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan wajib menjamin upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu Pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Nasional dan Daerah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dapat bekerja sama dengan lembaga di luar Daerah Kota yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

Pasal ...

Pasal 33

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan Daerah Kota harus memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan mengelola pendanaan Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang melakukan pungutan.
- (3) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota pada tahun ajaran berjalan, dilarang melakukan pungutan biaya pendidikan kecuali untuk memenuhi kekurangan biaya operasional.
- (5) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, proses penilaian, dan hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik serta pemberian ijazah dari satuan pendidikan.
- (6) Anggaran satuan pendidikan dilarang dialokasikan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Sumber anggaran pendanaan pendidikan pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - c. sumbangan ...

- c. sumbangan dan/atau bantuan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. sumbangan dan/atau bantuan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. sumbangan dan/atau bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
 - f. sumbangan dan/atau bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan, sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang inovatif.
- (2) Pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manajemen mutu sekolah, kurikulum, muatan lokal dan inovasi pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan karakter, penataan rombongan belajar, dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang merekrut pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan di satuan pendidikan wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (4) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan oleh satuan pendidikan tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 36

Satuan pendidikan dapat melakukan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga lain serta lembaga pendidikan asing, baik yang berlokasi di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja Pendidikan pada setiap akhir periode pembelajaran.
- (2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan, yang meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana prasarana;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar pengelolaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 38

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan berpedoman pada kebijakan pendidikan di Daerah Kota serta standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan wajib mengikuti akreditasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 40

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Paket A sederajat SD dan Paket B seajarat SMP.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur formal dan nonformal diselenggarakan secara inklusif dengan menekankan pada pendidikan karakter, literasi, serta kompetensi abad 21 (dua puluh satu), berdasarkan pada nilai-nilai lokal silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, dengan memperkuat religi, budaya Sunda, cinta lingkungan, serta wawasan kebangsaan dan bela Negara.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Dasar dapat dilakukan secara mandiri melalui pendidikan informal dalam bentuk Sekolah Rumah atau bentuk lainnya.
- (2) Peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dapat pindah jalur dari informal ke nonformal atau ke formal setelah mendapat pengakuan hasil belajar dari lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pindah jalur dan pengakuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

Pendidikan Menengah pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Paket C.

Bagian ...

Bagian Kedua
PAUD

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 43

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya, antara lain agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, dan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain dan belajar;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain dan belajar.
- (3) PAUD bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 44

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD ...

- (2) PAUD pada jalur Pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober), dan Satuan PAUD Sejenis.

Pasal 45

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) diutamakan anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak diutamakan anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (Kober) diutamakan anak yang berusia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan PAUD Sejenis diutamakan anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 46

- (1) Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat diselenggarakan oleh Daerah Kota atau masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan dana untuk keberlangsungan Satuan PAUD, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, perseorangan maupun kelompok.
- (3) Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin dari Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 3
Program Pembelajaran

Pasal 47

- (1) Satuan PAUD menyelenggarakan program pembelajaran standar nasional PAUD berlandaskan nilai silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela Negara.
- (2) Satuan PAUD dapat mengembangkan program unggulan dengan tetap memperhatikan kondisi anak, orang tua, dan budaya Daerah Kota.
- (3) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan program pembelajaran tingkat Satuan Pendidikan yang dituangkan ke dalam silabus dan rencana pembelajaran harian.
- (4) Penerimaan calon Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi dengan memberikan *affirmasi* bagi anak berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 48

- (1) Pendidikan pada jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan;
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang seni, budaya dan olah raga, baik untuk pengembangan diri, pembentukan karakter, dan/atau prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu ...

- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri;
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab; dan
- e. silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk program Paket A sederajat SD dan program Paket B sederajat SMP.
- (4) Pendidikan Dasar pada jalur formal dan nonformal diselenggarakan secara inklusif dengan menekankan pada pendidikan karakter, literasi dasar dan digital, serta kompetensi abad 21, berdasarkan pada nilai-nilai lokal silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, dengan memperkuat religi, budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah, serta wawasan kebangsaan dan bela Negara.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Dasar dapat pula dilakukan secara mandiri melalui pendidikan informal dalam bentuk Sekolah Rumah atau bentuk lainnya.
- (6) Peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dapat berpindah jalur setelah mendapat pengakuan kompetensi dari lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (7) Peserta didik pada jenjang SD atau sederajat diutamakan anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- (8) Peserta ...

- (8) Peserta didik pada jenjang SMP atau sederajat diutamakan anak yang berusia 13 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 50

- (1) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat pada jalur Pendidikan Formal terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (3) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib memperoleh izin dari Wali Kota.

Paragraf 3

Kurikulum

Pasal 51

- (1) Kurikulum pada Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. kerangka dasar kurikulum;
 - b. struktur kurikulum;
 - c. silabus; dan
 - d. pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu.
- (2) Struktur ...

- (2) Struktur dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar.
- (3) Pengembangan kurikulum pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah Kota dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan lokal, nasional, maupun internasional.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah Kota mengembangkan kurikulum berbasis pendidikan karakter Bandung Masagi yang berdasarkan nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh dan silih wawangi, dengan menekankan pada cinta agama, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (5) Dalam rangka memperkuat kurikulum sesuai standar nasional, Daerah Kota mengembangkan muatan lokal tentang pendidikan lingkungan, pendidikan seni budaya dan bahasa Sunda.
- (6) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dapat mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan mutu proses melalui pengalaman belajar peserta didik di luar sekolah dalam bentuk widyawisata, kunjungan museum/studio, studi banding, dan kegiatan lainnya. dengan tetap memperhatikan tujuan pendidikan dan perkembangan dengan menggunakan sistem pembiayaan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel serta tidak memungut biaya kepada orangtua yang tidak mampu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal dan Informal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 52

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
 - c. menanamkan dan mengamalkan nilai silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi, untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan informal dilaksanakan secara mandiri, baik perorangan maupun kelompok di dalam keluarga dan/atau lingkungan.
- (4) Hasil pendidikan informal dapat dihargai dan/atau diberikan pengakuan hasil belajar dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengujian dan pengakuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 53

- (1) Satuan pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis berdasarkan agama yang sah dan diakui oleh negara; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis, sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis berdasarkan agama yang sah dan diakui oleh negara menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan agama untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.
- (6) Program ...

- (6) Program pendidikan nonformal meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
dan
 - h. pendidikan lainnya.

Pasal 54

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk Pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.
- (4) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (5) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (6) Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbentuk kejuruan Paket.

(7) Pendidikan ...

- (7) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (8) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai dan/atau diberikan pengakuan kompetensi setelah lulus dari uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 55

- (1) Evaluasi terhadap hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, berdasarkan Standar Nasional, Pendidikan termasuk kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan ketercapaian aspek-aspek perkembangan untuk menentukan program pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik serta pemetaan program dan kebijakan tindak lanjut di tingkat Daerah Kota.

Pasal 56

Evaluasi dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar serta pendidikan nonformal, secara berkala.

BAB ...

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 57

Peserta didik merupakan warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

Pasal 58

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada pendidikan formal di Daerah Kota dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan zonasi, daya tampung satuan pendidikan yang tersedia, prestasi akademik dan prestasi nonakademik.
- (2) Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem seleksi yang utamanya didasarkan pada nilai hasil ujian.
- (3) Jalur nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari afirmasi kuota untuk peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin, kuota anak berkebutuhan khusus dan bina lingkungan, serta kuota untuk peserta didik berprestasi.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar penyelenggara program wajib belajar, prioritas menerima Peserta Didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan peserta didik pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di Daerah Kota dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (6) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(7) Keputusan ...

- (7) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi kewenangan sekolah, yang dilakukan secara mandiri melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (8) Daerah Kota memfasilitasi Penerimaan Peserta Didik melalui sistem dalam jaringan/*online* sebagai alat bantu untuk mengantisipasi praktik-praktik penyimpangan dan komersialisasi.
- (9) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar jalur pendidikan formal dapat menerima peserta didik pindahan dari jalur pendidikan nonformal dan informal.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya dari keluarga miskin.
- (2) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 61

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas:
- a. Guru;
 - b. Konselor;
 - c. pamong belajar;
 - d. guru PAUD;
 - e. tutor;
 - f. instruktur; dan
 - g. fasilitator.
- (2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas:
- a. pengelola Satuan Pendidikan;
 - b. penilik;
 - c. pengawas;
 - d. peneliti;
 - e. psikolog;
 - f. terapis;
 - g. pengembang;
 - h. pustakawan;
 - i. laboran;
 - j. operator aplikasi;
 - k. teknisi sumber belajar;
 - l. tenaga administrasi sekolah;
 - m. teknisi;
 - n. supir;
 - o. tenaga kebersihan;
 - p. tenaga keamanan; dan
 - q. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Pasal ...

Pasal 62

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersikap dan bertingkah laku yang memberikan keteladanan bagi peserta didik.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas, dan
Tenaga Kependidikan Lainnya

Pasal 63

- (1) Dinas mengusulkan pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan untuk ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Dinas.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengajuan pertimbangan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 64

- (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penataan, pemerataan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur, dan tatacara pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penghargaan dan Perlindungan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah Kota.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Wali Kota;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Camat;
 - d. Lurah; atau
 - e. pimpinan satuan pendidikan.
- (4) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (5) Penghargaan ...

- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
- a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam/sertifikat;
 - d. tugas belajar;
 - e. uang; dan/atau
 - f. bentuk penghargaan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan:
- a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Larangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 67

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut ...

- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan perbuatan tercela, kekerasan, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Orang Tua

Pasal 68

Orang tua calon Peserta Didik berhak memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 69

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan Peserta Didik, orang tua berperan serta dalam:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia, kemampuan, dan tingkat intelektualitas;
- c. memfasilitasi dan mendampingi kegiatan belajar yang dilakukan di rumah;
- d. menjamin ...

- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan;
- e. terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertemuan orang tua yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan
- f. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 70

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan

Pasal 71

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah Kota.

(2) Rekrutmen ...

- (2) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Susunan kepengurusan dewan pendidikan paling sedikit terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (7) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (8) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Kota;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 72

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah Kota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Wali Kota paling banyak 14 (empat belas) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

(6) Anggota ...

- (6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
- a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Komite Sekolah

Pasal 73

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal harus membentuk dan memiliki Komite Sekolah.
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat oleh Komite Sekolah dapat diperuntukan guna mendukung kegiatan rutin dan/atau insidental sekolah.
- (4) Komite Sekolah dilarang melakukan Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya kepada Orangtua/Wali Peserta Didik yang tidak mampu.
- (5) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya secara kreatif dan inovatif.
- (6) Hasil ...

- (6) Hasil penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah untuk dituangkan dalam rencana anggaran kegiatan sekolah.
- (7) Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 74

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah berjumlah 5 (lima) orang, ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah perwakilan orang tua peserta didik dan disahkan oleh Dinas.
- (2) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Sekolah, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (4) Ketua Komite Sekolah dipilih dari unsur orangtua peserta didik di Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (5) Unsur keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 75

- (1) Wewenang penerbitan izin lembaga pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan satuan pendidikan formal berada pada Wali Kota.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang penerbitan izin PAUD formal dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- (3) Khusus untuk perizinan PAUD nonformal dan satuan pendidikan nonformal didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan Dasar dengan lembaga lain serta lembaga pendidikan asing, baik yang berlokasi di dalam maupun luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah daerah lain dan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin.
- (3) Mekanisme dan prosedur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, memfasilitasi, dan memberikan layanan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan berupa barang/jasa kepada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (4) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara berkala dan berkesinambungan kompetisi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal, meliputi:
 - a. perizinan pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan;
 - b. pembinaan dan pengembangan mutu satuan pendidikan; dan
 - c. biaya pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar penyelenggaraan satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, bertaraf internasional, dan/atau memiliki keunggulan lokal secara bertahap.
- (7) Pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.
- (8) Pemerintah Daerah Kota merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Daerah Kota bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan pendidik dan tenaga kependidikan.

(10) Tunjangan ...

- (10) Tunjangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (11) Tunjangan Kinerja Daerah Kota yang diterima Tenaga Administrasi Sekolah ASN wajib dibelanjakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karir jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam Pendidikan baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. penggunaan hasil pendidikan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

BAB ...

BAB X
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Sistem Informasi

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan sistem manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib membina, mengembangkan, dan memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Satuan pendidikan dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sistem informasi dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik secara adil.
- (7) Satuan pendidikan wajib menjamin bahwa sistem informasi dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan di satuan pendidikan memiliki muatan positif dan terhindar dari muatan pornografi, pornoaksi, kekerasan, dan muatan lainnya yang bertentangan dengan tujuan pendidikan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 80

- (1) Setiap satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kota wajib melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
 - b. laporan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah;
 - c. laporan pengelolaan keuangan;
 - d. laporan pengelolaan pencapaian standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan;
 - c. pencabutan izin pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - d. penutupan satuan pendidikan.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 58, dan Pasal 80 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 15);
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI SYAEFINI SHALEHA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(2/38/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027

